



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO

NOMOR 8 TAHUN 2006

TENTANG

SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang ijin usaha perdagangan, maka dipandang perlu untuk menyempurnakan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 12 Tahun 2002 tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada ;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a konsideran ini, maka perlu menetapkan dan mengatur kembali Surat Ijin Usaha Perdagangan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Probolinggo.

Mengingat : 1. Bedrijfsreglementerings Ordonantie Tahun 1934 (Stbl. 1934 Nomor 86) ;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota Kecil di Wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 14 Agustus 1950) ;

3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 3214) ;

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587) ;

5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611) ;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi ;
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1997 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing di Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3113) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3734) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3805) ;
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 09/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan ;
12. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2005 Nomor 3) ;
13. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2005 Nomor 7) ;
14. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO
dan
WALIKOTA PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TENTANG SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo ;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Probolinggo ;
4. Kepala Dinas Koperasi, Energi Mineral, Industri dan Perdagangan adalah Kepala Dinas Koperasi, Energi Mineral, Industri dan Perdagangan Kota Probolinggo ;
5. Kepala Dinas Perijinan dan Penanaman Modal adalah Kepala Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Kota Probolinggo ;
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo ;
7. Surat Ijin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah Surat ijin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan ;
8. Perdagangan adalah kegiatan usaha jual beli barang dan atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi ;
9. Badan adalah Sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya ;
10. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis kegiatan usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta

berkedudukan dalam Wilayah Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba ;

11. Perubahan Perusahaan adalah perubahan dalam perusahaan yang meliputi perubahan nama perusahaan, perubahan bentuk perusahaan, perubahan alamat kantor perusahaan, nama pemilik atau penanggungjawab, NPWP, Modal dan kekayaan bersih, bidang usaha, jenis barang atau jasa dagangan utama.;
12. Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.;
13. Perwakilan Perusahaan adalah Perusahaan yang bertindak mewakili Kantor Pusat perusahaan yang melakukan sesuatu kegiatan dan atau pengurusannya ditentukan sesuai dengan wewenang yang diberikan ;
14. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan ketentuan di bidang perijinan ;
15. Penyidikan tindak pidana dibidang perijinan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang tindak pidana di bidang perijinan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN

Bagian Pertama

Perijinan

Pasal 2

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan di Daerah wajib memperoleh SIUP dari Kepala Dinas Perijinan dan Penanaman Modal ;
- (2) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. SIUP Kecil dengan modal kekayaan bersih di bawah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha ;
 - b. SIUP Menengah dengan modal di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha ;
 - c. SIUP Besar dengan modal di atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan seterusnya, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha ;

- d. SIUP Perseroan Terbuka (Tbk) wajib dimiliki oleh perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yang berstatus Perseroan Terbuka dan telah menjual saham perusahaan paling banyak 49 % dari seluruh jumlah saham perusahaan kepada badan usaha dan atau perorangan asing melalui penawaran secara umum dan terbuka ;
- (3) SIUP diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan domisili perusahaan ;
- (4) Bentuk dan format SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 3

- (1) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dikecualikan terhadap :
- a. Cabang Perusahaan atau Perwakilan Perusahaan ;
- b. Perusahaan kecil perorangan yang :
- b.1. tidak berbentuk Badan Hukum atau Persekutuan ;
- b.2. diurus, dijalankan atau dikelola sendiri oleh pemiliknya / anggota keluarga / kerabat terdekat ;
- c. Pedagang Keliling, Pedagang Asongan, Pedagang Pinggir Jalan atau Pedagang Kaki Lima ;
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat diberikan SIUP apabila dikehendaki yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Tata Cara Memperoleh SIUP

Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), pemohon diwajibkan mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Perijinan dan Penanaman Modal ;
- (2) Permohonan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh Pemilik atau Direktur Utama atau penanggungjawab perusahaan dengan dilengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Penerbitan SIUP

Pasal 5

- (1) SIUP dapat diterbitkan setelah persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) lengkap dan benar ;
- (2) Dalam rangka penerbitan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perijinan dan Penanaman Modal berkoordinasi dengan Dinas Teknis.

Pasal 6

- (1) Pemilik SIUP atau Pengurus Perusahaan yang telah memiliki SIUP yang akan membuka Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan di wilayah Daerah, wajib melaporkan secara tertulis kepada Dinas Perijinan dan Penanaman Modal ;
- (2) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - a. Copy SIUP Kantor Pusat Perusahaan yang telah dilegalisir oleh Pejabat Penerbit SIUP/Pejabat yang ditunjuk di tempat kedudukan Kantor Pusat Perusahaan ;
 - b. Copy Akta Notaris pembukaan Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan ;
 - c. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan surat penunjukan sebagai Penanggungjawab Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan ;
 - d. Copy Ijin Gangguan / SITU ;
 - e. Status kepemilikan tempat usaha ;
- (3) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) secara lengkap dan benar, Dinas Perijinan dan Penanaman Modal mencatat/mendaftarkan dalam Buku Register Pembukaan Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan dan membubuhkan tanda tangan, cap stempel pada copy SIUP Perusahaan Pusat sebagai bukti bahwa SIUP dimaksud berlaku juga bagi Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan.

BAB III

KETENTUAN BERLAKUNYA SIUP

Pasal 7

- (1) Jangka waktu berlakunya SIUP selama Perusahaan menjalankan kegiatan usahanya ;

- (2) Dalam rangka pembinaan, pengendalian dan pengawasan, Pemegang SIUP wajib melakukan daftar ulang (Her-registrasi) setiap 5 (lima) tahun sekali sejak dikeluarkannya SIUP ;
- (3) Permohonan daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum jatuh tempo.

Pasal 8

SIUP ini dinyatakan tidak berlaku lagi, apabila :

- a. Pemegang tidak dapat melaksanakan usahanya dalam waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal dikeluarkannya SIUP ;
- b. Usahanya telah berhenti dan pemegang SIUP tidak dapat meneruskan usahanya dalam waktu 1 (satu) tahun ;
- c. Jenis usaha yang dijalankan sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan pada waktu dikeluarkan SIUP.

Pasal 9

- (1) Setiap perusahaan yang sudah tidak lagi melakukan kegiatan usaha perdagangan selama 6 (enam) bulan berturut-turut atau menutup perusahaannya wajib melapor secara tertulis kepada Kepala Dinas Perijinan dan Penanaman Modal dengan disertai alasan penutupan dan melampirkan SIUP asli ;
- (2) Kepala Dinas Perijinan dan Penanaman Modal wajib menarik kembali SIUP perusahaan yang ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV

BIAYA ADMINISTRASI

Pasal 10

Setiap Perusahaan yang mengajukan permohonan SIUP dikenakan biaya administrasi untuk :

- a. SIUP Kecil (Putih) sebesar Rp. 100.000,00 ;
- b. SIUP Menengah (Biru) sebesar Rp. 150.000,00 ;
- c. SIUP Besar (Kuning) sebesar Rp. 300.000,00 ;
- d. SIUP Perseroan Terbuka (Tbk) sebesar Rp. 300.000,00 ;

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Kepala Dinas Perijinaan dan Penanaman Modal berwenang melakukan pengawasan terhadap berlakunya SIUP berkoordinasi dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja ;
- (2) Dinas Koperasi, Energi Mineral, Industri dan Perdagangan berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan secara teknis di bidang perdagangan ;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pejabat yang bersangkutan berwenang untuk memasuki tempat-tempat usaha yang dianggap perlu, sedangkan pemiliknya atau yang bersangkutan diwajibkan untuk memberikan ijin kepada Pejabat dimaksud memasuki tempat-tempat usahanya.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

- (1) Kepala Dinas Perijinan dan Penanaman Modal berwenang untuk membekukan perusahaan apabila :
 - a. Tidak melakukan kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) ;
 - b. Melakukan Kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan bidang usaha dan jenis barang atau jasa dagangan utama yang tercantum dalam SIUP yang telah diperoleh dan melakukan kegiatan usaha yang patut diduga merugikan konsumen ;
 - c. Belum mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan sesuai UU Nomor 3 Tahun 1982 ;
 - d. Sedang diperiksa disidang Pengadilan karena didakwa melakukan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) ;
 - e. Selama SIUP Perusahaan yang bersangkutan dibekukan perusahaan tersebut dilarang melakukan kegiatan ;
- (2) Penerapan pembekuan perusahaan didahului oleh surat peringatan tertulis.

Pasal 13

Kepala Dinas Perijinan dan Penanaman Modal berwenang melakukan pencabutan SIUP apabila :

- a. SIUP yang diperoleh berdasarkan keterangan atau informasi yang tidak benar atau palsu dari perusahaan yang bersangkutan ;
- b. Perusahaan yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan setelah melampaui batas waktu pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ;
- c. Perusahaan dan atau Pengusaha yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman pelanggaran HAKI dan atau pidana oleh Badan Peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;
- d. Perusahaan yang bersangkutan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi pencabutan SIUP.

Pasal 14

- (1) Perusahaan yang telah dicabut SIUPnya dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Dinas Perijinan dan Penanaman Modal selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pencabutan SIUP ;
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan keberatan dapat menerima atau menolak permohonan keberatan secara tertulis disertai dengan alasan ;
- (3) Dalam hal permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, SIUP yang telah dicabut diterbitkan kembali.

Pasal 15

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 10, diancam dengan hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 12 Tahun 2002 tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo.

Disahkan di Probolinggo
pada tanggal 9 Maret 2006

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
H.M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 9 Maret 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA,
Ttd,
Drs. H. BANDYK SOETRISNO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 010 109 750

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2006 NOMOR 8

Sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUNARMI, SH. MH
Pembina Tk I
NIP. 510 087 583

P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
NOMOR TAHUN 2006
TENTANG
SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN

I. PENJELASAN UMUM

Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 09/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan, maka perlu dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Daerah sebagai pelaksanaan dari Otonomi Daerah yang memberikan kewenangan kepada Daerah secara luas, nyata dan bertanggungjawab.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan sesuai dengan perkembangan yang ada saat ini, maka dipandang perlu untuk mengatur dan menetapkan kembali Peraturan Daerah tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) yang mengatur tentang kewajiban memiliki SIUP, prosedur perolehan SIUP dan Penegakan hukum, agar setiap kegiatan usaha perdagangan dapat berjalan sesuai dengan tujuannya tanpa mengganggu ketertiban dan keamanan di Kota Probolinggo.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	: Cukup jelas
Pasal 2	: Cukup jelas
Pasal 3	: Cukup jelas
Pasal 4	: Cukup jelas
Pasal 5	: Cukup jelas
Pasal 6	: Cukup jelas
Pasal 7	: Cukup jelas
Pasal 8	: Cukup jelas
Pasal 9	: Cukup jelas
Pasal 10	: Cukup jelas
Pasal 11	: Cukup jelas
Pasal 12	: Cukup jelas

Pasal 13 : Cukup jelas
Pasal 14 : Cukup jelas
Pasal 15 : Cukup jelas
Pasal 16 : Cukup jelas
Pasal 17 : Cukup jelas
Pasal 18 : Cukup jelas
